



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PISANGAN TIMUR**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR : 1/A.6/31.75.02.1002/4/-1.851.192/e/2020

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah PISANGAN TIMUR Nomor 056 Tahun 2018 Tanggal 2018-05-21 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) BKB PAUD SUPLIER KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN PISANGAN TIMUR dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : BKB PAUD SUPLIER
Alamat : JL. JEND A. YANI RT/RW:002/005 KEL. PISANGAN TIMUR
KEC. PULO GADUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
TIMUR, DKI Jakarta
Pimpinan Sekolah : ASTRI FITRIANINGSIH

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di
Jakarta

Pada Tanggal : 18 Februari 2020

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PISANGAN TIMUR



ASTRI FITRIANINGSIH SE
307222006041011



Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR;
2. Arsip.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**

